

OTONOMI DAERAH DAN PERAN MAHASISWA

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah di Indonesia:

Dari apa yang diuraikan di dalam modul BMP MKDU4111, saya memahami bahwa otonomi daerah adalah sebuah gagasan baru yang muncul sebagai akibat dari adanya “tuntutan” kepada pemerintah berkaitan dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Gagasan otonomi daerah ini muncul dengan beberapa alasan, salah satunya adalah faktor geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan, namun secara politis Indonesia harus menentukan satu pulau yang akan menjadi ibukota negara. Dengan kondisi tersebut, ternyata selama ini Indonesia mengalami banyak kesulitan berkaitan dengan pemerataan perhatian. Kondisi negara kepulauan yang semula pemerintahannya berpusat pada satu atau *sentralistik*, menimbulkan banyak permasalahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam tubuh pemerintahan. Sistem pemerintahan yang *sentralistik* pun menjadi satu alasan kuat banyaknya masyarakat yang berada di daerah terluar tidak terjamah dan tidak terjamin baik secara ekonomi, pendidikan, pembangunan, politik, dan sebagainya yang menjadi pendorong munculnya gerakan-gerakan separatis.

Oleh karena faktor demikian, muncul gagasan otonomi daerah yang menjadi solusi bagi permasalahan *kolot* di Indonesia. Otonomi daerah lahir sebagai semangat baru di dalam penataan pemerintahan. Otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan pemerataan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam UU tersebut gagasan otonomi daerah muncul.

Otonomi daerah yang berhasil saya pahami adalah bahwa setiap daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Dengan demikian, diperlukan hal-hal yang mampu mendorong keberhasilan otonomi sebuah daerah,

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan otonomi sebuah daerah antara lain:

1. *Sumber daya manusia*, seperti tujuan utama dari otonomi daerah adalah menciptakan pemerataan dalam segala aspek kehidupan di masyarakat, oleh karena itu salah satu faktor pendukung utamanya adalah sumber daya manusia. Setiap daerah otonom,

harus memiliki sumber daya manusia yang memadai. Cita-cita otonomi daerah dapat terwujud apabila SDM daerah tersebut memiliki kemampuan untuk menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan dengan baik. Untuk mencapai kesuksesan, maka sebuah daerah harus memiliki masyarakat yang terampil, berpengetahuan dan berkemauan tinggi. SDM yang unggul dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan otonomi daerah sesuai dengan prinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

2. *Sumber daya alam*, selain sumber daya manusia, sumber daya alam juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah. Sebuah daerah harus memiliki potensi alam yang dapat dikembangkan, atau setidaknya mampu menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan salah satu bidang kehidupan misalnya perekonomian daerah. Potensi alam sebuah daerah menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan otonomi daerah itu sendiri, dengan adanya SDA sebuah daerah berarti memiliki asset yang bisa mendorongnya kepada kehidupan yang lebih baik. SDA yang dikelola dengan baik, akan menjadi faktor pendukung berbagai segi kehidupan.
3. *Berprinsip pada “good and clean government”*, untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah, maka diperlukan untuk mewujudkan *good and clean government* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dilingkungan pemerintahan, yang dapat dimulai dari tingkat yang paling rendah yaitu pemerintahan Desa. *Good and clean government* harus menjadi prinsip bagi setiap pemangku pemerintahan agar Indonesia terbebas dari permasalahan *kolot* seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. *Good and clean government* menjadi faktor penting dalam menjalankan otonomi daerah, karena apabila pemerintahan tidak dijalankan dengan asas baik dan bersih maka akan sulit untuk mencapai keberhasilan dari otonomi daerah itu sendiri.

Ketiga faktor tersebut, merupakan tiga hal mendasar yang mampu mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan otonomi daerah di Indonesia:

Terlepas dari berbagai macam sisi baik dari situasi di Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, sehingga Indonesia memiliki kekayaan laut serta sumber daya alam lain yang

jumlahnya melimpah, perlu disadari bahwa situasi tersebut tidak selamanya sesuai dengan harapan. Tentu saja ada berbagai macam kendala yang harus dihadapi di dalam mengelola negara besar seperti Indonesia ini. Dimana salah satu kendala nyata nya ada dalam sistem pemerintahan, yang secara geografis negara ini berstatus sebagai negara kepulauan. Sehingga tidak jarang terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pemerataan perhatian.

Mengingat jumlah pulau di Indonesia mencapai ribuan, maka pemerintah dituntut untuk melakukan pemerataan dalam segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, politik dan lain sebagainya. Namun dengan sistem sentralistik yang telah berjalan selama kurang lebih 70 tahun, persoalan tersebut menjadi permasalahan *kolot* yang terjadi di Indonesia. Semula, pemerintah menerapkan system manajemen pusat. Dimana seluruh pemasukan dan pengeluaran bagi daerah diatur dan dikelola oleh pemerintah pusat, di Jakarta sebagai ibukota negara. Kebijakan tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan karena banyak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam tubuh pemerintah. Adapun dua isu utamanya adalah: *Pertama* isu pemerataan pembangunan yang sejak awal menjadi persoalan serius tidak mampu diatas dengan baik. *Kedua*, sistem manajemen yang terpusat juga ternyata berampak pada meningkatnya terjadinya penyelewengan keuangan negara.

Dengan kondisi demikian, otonomi hadir sebagai harapan baru masyarakat demi meningkatnya kesejahteraan dan pemerataan perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang berada di daerah terluar (khususnya masyarakat diluar Jawa). Gagasan otonomi yang muncul pertama kali pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 itu menjadi semangat baru dan harapan masyarakat untuk mencapai taraf hidup lebih baik.

Otonomi daerah yang tidak saja melaksanakan demokrasi juga mendorong berkembangnya prakarsa sendiri untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan masyarakat setempat, memberikan angin segar untuk sistem pemerintahan yang baru. Dengan otonomi daerah, masyarakat dapat menentukan dan memperbaiki nasibnya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Adapun pasal yang mengatur tentang otonomi daerah dalam UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut:

- Pasal 18: NKRI dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang.
- Pasal 18 A: Hubungan wewenang antara pemerintahan Pusat dan Daerah diatur dengan UU dengan mempraktikkan kekhususan dan keragaman daerah.

- Pasal 18 B: pemerintah mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan UU.

Adanya beberapa peraturan hukum yang menjadi landasan pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengakhiri masalah ketimpangan pembangunan di pusat dan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, masyarakat memiliki harapan untuk mengantarkannya kepada kondisi adil, makmur, dan sejahtera.

Namun demikian, setiap kebijakan tentunya akan memiliki kelebihan dan kekurangan, begitupun dengan sistem otonomi daerah, terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilannya, seperti berikut:

1. *Kuatnya paradigma birokrasi*, adanya pengaruh kuat dari birokrasi, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, menyebabkan sampai saat ini aparat masih belum sepenuhnya berani melakukan terobosan baru yang dibutuhkan. Di dalam paradigma ini bercirikan adanya hierarki dengan tingkat diferensiasi yang tinggi, dispersi otoritas yang sentralis dan formalitas tinggi (aturan ketat) sehingga masih banyak mempersulit masyarakat.
2. *Kesalahan strategi*, UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah diberlakukan pada suatu pemerintah daerah yang lemah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan sendiri apa yang mereka butuhkan, tetapi dengan kemampuan yang sangat marjinal. Hal ini terjadi akibat *belum punahnya* kebiasaan lama, yaitu adanya dominasi pemerintah pusat di daerah yang berlebihan, dan kurang memberikan peranan serta kesempatan belajar bagi daerah. Hal ini berakibat pada penumpukan kreativitas pemerintah daerah dan masih terjadinya praktik birokrasi dan sentralistik yang secara tidak langsung.

Kedua faktor tersebut diatas, dianggap sebagai faktor-faktor yang dapat menghambat berlangsungnya otonomi daerah di Indonesia.

Solusi nyata sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah:

Dalam konteks pemerintahan daerah, otonomi daerah sejatinya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, tujuan ini sangat paradoks dengan praktik otonomi daerah yang terjadi dewasa ini, dimana ruang untuk partisipasi masyarakat belum sepenuhnya difasilitasi. Pada sisi lainnya, kesempatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah juga tidak terwujud, dimana masih banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi dengan berbagai faktor, seperti: penyusunan standar pelayanan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat, tidak ada sarana maupun mekanisme penyampaian aduan dari masyarakat, tidak adanya tindak lanjut penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, serta masyarakat takut salah dalam melapor. Sedangkan dalam konteks otonomi daerah, pelibatan masyarakat sangat penting, karena hal tersebut berkaitan dengan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan tugas bagi daerah adalah memberi ruang kepada warganya.

Dengan demikian, sebagai masyarakat yang juga memiliki harapan besar untuk mencapai kesejahteraan melalui otonomi daerah, maka diperlukan solusi. Hal tersebut dapat berupa:

1. *Ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah*, partisipasi masyarakat amat penting untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah benar-benar mengabdikan pada kepentingan warga, termasuk adanya jaminan hak-hak masyarakat. Sebagai masyarakat kita harus memastikan prinsip *good and clean government* berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu spirit reformasi dalam sistem pemerintahan adalah merombak tata kelola pemerintahan yang konon penuh dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satunya tuntutan itu adalah dalam hal mereformasi birokrasi. Dalam hal ini walaupun otonomi daerah telah berjalan, masyarakat harus tetap memiliki keberanian untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah ditingkat rendah sekalipun, sehingga diharapkan dapat mencapai pemerintahan yang bersih dan transparan.
2. *Memperluas ilmu pengetahuan dan keterampilan*, dengan dibekali ilmu pengetahuan masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam mewujudkan otonomi daerah nya. Hal ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di daerah. SDM yang unggul, terampil, dan berkemauan tinggi dapat menjadi faktor pendorong suksesnya proses otonomi di daerahnya. Salah satu hambatan dalam proses suksesnya otonomi daerah adalah kurangnya SDM terampil dalam bidang tertentu, sehingga sistem pemerintahan tidak mampu berjalan sebagaimana harapan masyarakat kebanyakan.

Peran mahasiswa dalam upaya mewujudkan praktik *good governance*:

Keberadaan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) adalah harapan semua warga di negara manapun. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya memberikan jaminan kepada warga negara tentang kepastian negara di dalam memperjuangkan cita-cita dan harapan seluruh warga negara, tetapi juga memudahkan warga negara untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan.

Adapun konsep *good and clean government* dilandasi oleh asumsi yang sama dengan asumsi yang ada pada sistem politik demokrasi. Demokrasi dan *good governance* sama-sama ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bisa mengantarkan negara pada cita-citanya, dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Kini setelah lebih dari 20 tahun reformasi bergulir, semangat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terus-menerus diwujudkan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

Diantara sekian banyak persoalan politik yang harus dihadapi oleh negara ini, salah satu persoalan penting yang mengemuka pada awal tahun 2000-an adalah persoalan tentang *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Persoalan tentang *good governance* ini menjadi salah satu persoalan utama yang menjadi agenda reformasi di Indonesia.

Buku berjudul “Penerapan *Good Governance*” di Indonesia memberikan petunjuk yang cukup jelas tentang kriteria-kriteria untuk menentukan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut. Terdapat setidaknya ada sembilan kriteria yang dapat digunakan untuk menilai tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: partisipasi, taat hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis (Lembaga Administrasi Negara, 2007: 29-30)

Dengan demikian, sebagai seorang mahasiswa, untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan praktik *good governance* ini dapat dilakukan dengan berpacu pada sembilan kriteria penilaian tata kelola pemerintahan diatas, sebagai berikut:

1. *Ikut berpartisipasi dalam berdemokrasi*, sebagai masyarakat Indonesia yang baik sekaligus sebagai seorang mahasiswa, haruslah senantiasa ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Semakin tinggi partisipasi rakyat di dalam negara, maka semakin baik pula negara tersebut.

2. *Taat pada hukum yang berlaku*, hukum menempati kedudukan yang penting di dalam negara demokrasi karena hukum merupakan manifestasi dan consensus atau kontrak sosial warga negara. Dalam konteks *good governance*, semakin suatu negara menghormati supremasi hukum dan menjalankan hukum dengan adil serta tanpa diskriminasi maka semakin baik pula kelola pemerintahan yang dijalankan. Sebagai seorang mahasiswa, haruslah menjadi contoh baik bagi warga negara yang lain, bahwa jika bukan kita, siapa yang akan menaati hukum yang berlaku, sedang hal inilah yang menjadi faktor negara kita berhasil dalam menjalankan pemerintahan.
3. *Responsif terhadap permasalahan yang terjadi*, sebagai seorang mahasiswa, harus memiliki sikap responsif terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi disekitarnya, terlebih apabila itu berkaitan dengan pemerintahan *good governance*. Sikap kritis terhadap segala fenomena yang ada, harus dimiliki oleh setiap mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap negara, dengan tetap memperhatikan hukum dan danUU yang berlaku.

Selain dari tiga poin diatas, mengingat masih tingginya kasus korupsi di Indonesia, maka sebagai mahasiswa harus berprinsip dan berpegang teguh agar tidak sekali-kali mendekati hal yang berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sumber:

Lasiyo,dkk. 2022. Pendidikan Kewarganegaraan, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

http://bahanajar.ut.ac.id/app/webroot/epub/original_files/extract/1175/EPUB/xhtml/raw/sylggb.xml

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--menumbuhkan-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pelayanan-publik>